

KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA PASCAGEMPA BUMI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Lalu Muh. Kabul^{1(a)}

¹Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Teknologi Mataram

^{a)}lpp.lombok@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

05-06-2026

Diterbitkan Online:

30-09-2026

Kata Kunci:

Kebijakan Mitigasi, Kearifan Lokal, Gempa Bumi, Street-Level Bureaucracy, Lombok Timur

Keywords:

Mitigation Policy, Local Wisdom, Earthquake, Street-Level Bureaucracy, East Lombok

Corresponding Author:

lpp.lombok@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Lombok Timur tergolong daerah rawan gempa bumi sehingga memerlukan kebijakan mitigasi bencana yang selaras dengan kearifan lokal masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat risiko bencana gempa bumi dan kebijakan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal pascagempa bumi di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 20 informan, observasi, diskusi kelompok terpusat (FGD), dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total luas daratan Kabupaten Lombok Timur sebesar 160.635 ha, seluas 26.493 ha (16,49%) tergolong kelas bahaya gempa bumi tinggi, dan risiko gempa bumi kabupaten ini tergolong tinggi. Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan kebijakan mitigasi berbasis kearifan lokal, yaitu rumah adat tahan gempa *Bale Tani* dan *gotong royong*. Kearifan lokal tersebut dapat direvitalisasi melalui penguatan *street-level bureaucracy*, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten dan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) di tingkat desa, disertai penerbitan Peraturan Bupati tentang Rencana Mitigasi Bencana dan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

ABSTRACT

East Lombok Regency is an earthquake-prone region and therefore requires a disaster mitigation policy that is aligned with the local wisdom of its communities. This study aims to analyze the level of earthquake risk and local wisdom-based mitigation policy after the earthquake in East Lombok Regency. A descriptive qualitative approach was employed; data were collected through in-depth interviews with 20 informants, observation, focus group discussions (FGDs), and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results show that of the regency's total land area of 160,635 hectares, 26,493 hectares (16.49%) fall into the high earthquake hazard class, and the regency's overall earthquake risk is classified as high. To minimize this risk, a mitigation policy based on local wisdom is needed, namely the earthquake-resistant traditional house *Bale Tani* and *gotong royong* (mutual cooperation). These local practices can be revitalized by strengthening street-level bureaucracy, namely the Regional Disaster Management Agency (BPBD) at the regency level and the Village Disaster Preparedness Team (TSBD) at the village level, together with the issuance of a regent regulation on disaster mitigation planning and the revision of the regional spatial planning regulation.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i3.403>

PENDAHULUAN

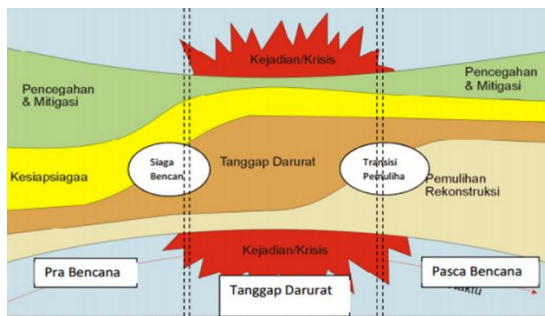
Bencana alam yang melanda negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, antara lain berupa kekeringan, banjir, siklon tropis, gempa bumi, dan tsunami. Pada periode 2019–2020, kawasan Asia Tenggara dilanda 150 bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga siklon tropis dan banjir, dibandingkan dengan 188 bencana pada periode sebelumnya. Bencana tersebut berdampak terhadap 24 juta jiwa, 3,37 juta di antaranya mengungsi. Kerugian ekonominya mencapai US\$86,5 juta pada tahun 2019 atau meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2017, dan 4,1% di antaranya (sekitar US\$3,55 juta) diakibatkan oleh gempa bumi. Sebanyak 80% masyarakat di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk melakukan manajemen risiko bencana secara lebih baik (ASEAN Secretariat, 2025).

Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), setiap tahun Indonesia rata-rata mengalami 5.000–6.000 kali gempa bumi dengan berbagai magnitudo, 250–350 kali gempa signifikan berkekuatan $M > 5,0$, dan 6–10 kali gempa merusak, sedangkan gempa berpotensi tsunami terjadi sekali dalam dua tahun. Pada periode 2013–2018 terdapat 153 kabupaten/kota yang berada di zona bahaya tinggi gempa bumi, dengan 203 juta jiwa penduduk tinggal di zona rawan gempa bumi dan 60,9 juta jiwa di antaranya berada di zona bahaya tinggi (BNPB, 2020). Gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Kabupaten Lombok Timur, merupakan hal yang wajar mengingat daerah tersebut merupakan kawasan seismik aktif yang diapit oleh dua sumber gempa, yaitu Lempeng Eurasia di utara dan Lempeng Australia di selatan. Tumbukan antarlempeng tersebut menimbulkan sesar naik di belakang deretan gunung api, yaitu sesar naik Flores (*Flores Back Arc Thrust*). Sesar ini memanjang dari utara Pulau Flores sampai utara Pulau Bali dan merupakan respons terhadap gerakan Lempeng Indo-Australia yang menghunjam di bawah Pulau Lombok (Akman et al., 2018).

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (sebagaimana dikutip dalam Akman et al., 2018), sesar tersebut bahkan memanjang hingga utara Pulau Jawa. Bidang sesarnya miring ke arah selatan hingga kedalaman beberapa kilometer sehingga bagian bawahnya kemungkinan berada di bawah daratan Pulau Lombok. Episenter merupakan proyeksi vertikal di permukaan bumi dari

hiposenter, yaitu titik di dalam bumi tempat pergerakan bidang sesar dimulai sebelum menyebar dan melepaskan energi berupa gelombang gempa di permukaan bumi. Gempa bumi di NTB, termasuk Pulau Lombok, telah terjadi sejak ratusan tahun lalu, antara lain pada tahun 1815, 1836, hingga 2018. Akman et al. (2018) dan Tim Pusat Studi Gempa Nasional (TPSGN, 2018) menyatakan bahwa gempa bumi di NTB pada 5 Agustus 2018 merupakan gempa utama (*main shock*) setelah gempa pendahuluan (*foreshock*) pada 29 Juli 2018. Setelah gempa utama hingga 30 Agustus 2018, tercatat sekitar 1.973 gempa susulan, dua di antaranya memperparah kerusakan. Wilayah yang terdampak gempa 2018 meliputi Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Mataram.

Untuk melindungi masyarakat beserta hartanya dari ancaman bencana, termasuk gempa bumi, diperlukan manajemen bencana (*disaster management*). Siklus manajemen bencana meliputi tahap prabencana berupa mitigasi (*mitigation*) dan kesiapsiagaan (*preparedness*), tahap saat bencana berupa tanggap darurat (*response*), serta tahap pascabencana berupa pemulihan (*recovery*), yang kemudian kembali ke tahap prabencana, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 (Carter, 2020; Ruswadi & Maarif, 2023; Twigg, 2024). Mitigasi merupakan tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan risiko bencana alam dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan harta benda. Mitigasi dapat dilakukan pada tahap prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana (Peacock, 2021; Twigg, 2024). Kebijakan mitigasi bencana mengacu pada serangkaian strategi, rencana, dan tindakan yang diterapkan oleh pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan. Tujuannya adalah mengurangi kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap berbagai bahaya sehingga tingkat keparahan bencana berkurang dan ketahanan meningkat (Samudra, 2023).



Gambar 1. Siklus Manajemen Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menandai pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari paradigma responsif atau tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana. Kebijakan mitigasi dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan risiko bencana (Sinambela et al., 2021). Di tingkat internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan periode 1990–1999 sebagai Dekade Internasional untuk Pengurangan Bencana Alam (*International Decade for Natural Disaster Reduction/IDNDR*). Pada tahun 2000, PBB membentuk Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction/ISDR*) sebagai kelanjutan IDNDR dengan tujuan melanjutkan komitmen pengurangan risiko bencana. Pada Januari 2005, konferensi dunia di Kobe, Hyogo, Jepang menghasilkan Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action/HFA*) 2005–2015 dengan prioritas antara lain identifikasi, kajian, dan pemantauan risiko bencana serta peningkatan peringatan dini. Konferensi Dunia PBB ketiga tentang pengurangan risiko bencana di Sendai, Jepang, pada 14–18 Maret 2015 kemudian menghasilkan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030 (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) (UNDRR, 2017).

Dalam konteks mitigasi, risiko (*risk*) merupakan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana, yang menggambarkan potensi korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Risiko merupakan interaksi antara parameter ancaman atau bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) (BNPB, 2024). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan ancaman bencana sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. Sementara itu, UNDRR (2017) mendefinisikan

bahaya sebagai peristiwa atau proses alam yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lain, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Kerentanan merupakan karakteristik dan kondisi suatu masyarakat, sistem, atau aset yang membuatnya rentan terhadap dampak suatu bahaya (UNDRR, 2019). Adapun kapasitas merupakan seluruh kekuatan dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana serta memperkuat ketahanan (*resilience*), yang dapat berupa infrastruktur, kelembagaan, pengetahuan dan keterampilan, hubungan sosial, kepemimpinan, serta manajemen (UNDRR, 2020). Kerangka Kerja Sendai dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sama-sama menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat/LSM, dan masyarakat.

Dalam manajemen bencana, kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik guna mengurangi risiko bencana. Sejak dahulu, masyarakat sangat bergantung pada kearifan lokal untuk memahami dan mengatasi bencana alam. Kearifan lokal membantu masyarakat memprediksi dan mempersiapkan diri menghadapi bencana, seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, letusan gunung api, dan badai; misalnya, perilaku hewan atau formasi awan dapat menjadi pertanda datangnya badai atau gempa bumi (Samudra, 2024). Penelitian Taofik (2026) tentang implementasi kebijakan publik berfokus pada revisi model Edwards III berbasis kearifan lokal *begibung* (makan bersama) dan *gotong royong* dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Timur. Sementara itu, Juhad (2026) berfokus pada revisi model Grindle berbasis kearifan lokal *Bale Tani* dalam kebijakan mitigasi bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan model *street-level bureaucracy* dari Lipsky (1980) berbasis kearifan lokal sebagai kebijakan mitigasi bencana pascagempa bumi di Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana risiko bencana gempa bumi di Kabupaten

Lombok Timur; dan (2) bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana gempa bumi dalam perspektif kearifan lokal di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko bencana gempa bumi dan implementasi kebijakan mitigasi bencana gempa bumi dalam perspektif kearifan lokal di Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Creswell, 2014; Kabul et al., 2021). Informan berjumlah 20 orang yang ditentukan secara *purposive*, terdiri atas aparatur BPBD, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), tokoh masyarakat, dan aparat desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilaksanakan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion/FGD*) yang melibatkan aparatur BPBD, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Data sekunder berupa dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi NTB (Pemerintah Provinsi NTB, 2024) digunakan untuk menganalisis tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana. Keabsahan data diuji dengan triangulasi (Creswell, 2014).

Fokus penelitian meliputi risiko bencana gempa bumi dan kebijakan mitigasi bencana gempa bumi dalam perspektif kearifan lokal. Data dianalisis dengan model analisis interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi data dilakukan dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok, lalu mencari tema dan polanya sehingga data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data berikutnya. Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel untuk memudahkan pemahaman, lalu ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Bencana Gempa Bumi

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Berdasarkan data

Pemerintah Provinsi NTB (2024), kawasan rawan gempa bumi terluas di Pulau Lombok terdapat di Kabupaten Lombok Timur, yaitu 123.077 ha (Tabel 1). Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 109.503 ha, Lombok Barat 89.656 ha, Lombok Utara 77.625 ha, dan Kota Mataram 6.130 ha. Berdasarkan kelas bahaya gempa bumi, dari lima kabupaten/kota di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram tergolong kelas bahaya tinggi, sedangkan Kabupaten Lombok Utara tergolong kelas bahaya sedang.

Luas daratan Kabupaten Lombok Timur adalah 160.635 ha. Dari luas kawasan rawan gempa bumi sebesar 123.077 ha, seluas 26.493 ha (16,49% dari luas daratan) tergolong kelas bahaya tinggi, 65.924 ha kelas bahaya sedang, dan 30.660 ha kelas bahaya rendah.

Tabel 1. Luas Kawasan Rawan dan Kelas Bahaya Gempa Bumi di Pulau Lombok Tahun 2022–2026

No.	Kabupaten/Kota	Rendah (ha)	Sedang (ha)	Tinggi (ha)	Total (ha)	Kelas Bahaya
1	Kab. Lombok Barat	46.350	31.189	12.117	89.656	Tinggi
2	Kab. Lombok Tengah	25.914	46.512	37.077	109.503	Tinggi
3	Kab. Lombok Timur	30.660	65.924	26.493	123.077	Tinggi
4	Kab. Lombok Utara	25.239	38.992	13.394	77.625	Sedang
5	Kota Mataram	5.413	1.662	4.250	6.130	Tinggi

Sumber: Pemerintah Provinsi NTB (2024)

Potensi kerugian terbesar akibat bencana gempa bumi di Pulau Lombok terdapat di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Rp8,511 triliun, terdiri atas potensi kerugian fisik Rp8,087 triliun dan potensi kerugian ekonomi Rp0,424 triliun (Tabel 2). Potensi kerugian di Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp7,090 triliun, Lombok Barat Rp4,384 triliun, Kota Mataram Rp3,891 triliun, dan Lombok Utara Rp1,804 triliun.

Tabel 2. Potensi Kerugian akibat Bencana Gempa Bumi di Pulau Lombok Tahun 2022–2026 (triliun rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total	Kelas Kerugian
1	Kab. Lombok Barat	4,054	0,330	4,384	Tinggi
2	Kab. Lombok Tengah	6,897	0,193	7,090	Tinggi
3	Kab. Lombok Timur	8,087	0,424	8,511	Tinggi
4	Kab. Lombok Utara	1,576	0,228	1,804	Tinggi
5	Kota Mataram	3,584	0,307	3,891	Tinggi

Sumber: Pemerintah Provinsi NTB (2024)

Menurut BNPB (2024), risiko bencana merupakan hasil perkalian ancaman (*hazard*) dengan kerentanan (*vulnerability*) yang dibagi dengan kapasitas (*capacity*), yaitu $R = H \times (V/C)$, dengan R adalah risiko bencana, H adalah bahaya, V adalah kerentanan, dan C adalah kapasitas. Artinya, risiko bencana berbanding lurus dengan bahaya dan kerentanan, tetapi berbanding terbalik dengan kapasitas. Dengan kata lain, kebijakan mitigasi untuk mengurangi risiko gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan menurunkan bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Risiko gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur tergolong tinggi (Tabel 3), yang berkaitan dengan tingginya kelas bahaya dan kerentanan, sementara kapasitasnya hanya tergolong sedang. Oleh karena itu, mitigasi bencana gempa bumi perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas BPBD dan kelembagaan di tingkat desa. Dalam model *street-level bureaucracy* (Lipsky, 1980), birokrasi terdepan yang perlu ditingkatkan kapasitasnya adalah BPBD.

Tabel 3. Kelas Risiko Gempa Bumi di Pulau Lombok Tahun 2022–2026

No.	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Kab. Lombok Barat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Kab. Lombok Tengah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3	Kab. Lombok Timur	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Kab. Lombok Utara	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
5	Kota Mataram	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Pemerintah Provinsi NTB (2024)

Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Bumi Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus dalam masyarakat (Samudra, 2010). Hasil FGD menunjukkan bahwa kearifan lokal *Bale Tani* dapat digunakan sebagai kebijakan mitigasi pascagempa bumi di Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana diungkapkan peserta FGD berikut.

“... *Bale Tani* ini merupakan konstruksi rumah tahan gempa, di mana rumah adat ini justru semakin tahan terhadap gempa seiring makin kuatnya magnitudo gempa. Rumah adat ini dibangun oleh masyarakat setempat secara gotong royong. Agar hutan tetap terjaga kelestariannya, setiap pohon yang ditebang dari hutan untuk membangun

rumah adat diganti dengan penanaman kembali minimal satu pohon oleh setiap pasangan yang baru menikah. Hal ini diatur dalam norma adat Krame Desa”. (FGD)

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat desa mengonfirmasi bahwa atap *Bale Tani* terbuat dari jerami atau alang-alang, dindingnya dari anyaman bambu, sedangkan tiang dan rangkanya dari kayu.

“... *pasak yang digunakan untuk rangka rumah dibuat dari kayu. Di halaman rumah adat Bale Tani juga biasanya dibangun berugaq, yakni bangunan berbentuk panggung tanpa dinding/penyekat. Berugaq digunakan sebagai tempat bersosialisasi, seperti tempat bertamu, berbincang-bincang, atau pertemuan anggota keluarga. Tiang berugaq ini berasal dari kayu/bambu dan atapnya dari alang-alang atau jerami*”. (Wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat desa)

Penelitian Juhad (2026) menunjukkan bahwa kearifan lokal *Bale Tani*, sebagai revisi atas model Grindle (1997), dapat diimplementasikan sebagai kebijakan mitigasi bencana gempa bumi. Sementara itu, Taofik (2026) yang merevisi model Edwards III dengan memasukkan kearifan lokal *begibung* dan *gotong royong* menemukan bahwa kearifan lokal tersebut dapat mempercepat penurunan stunting. Dalam model *street-level bureaucracy* Lipsky (1980) yang digunakan dalam penelitian ini, BPBD Kabupaten Lombok Timur sebagai birokrasi garis depan semestinya dapat merevitalisasi kearifan lokal *Bale Tani* dan *gotong royong* sebagai kebijakan mitigasi bencana gempa bumi. Hill dan Hupe (2002) membagi teori implementasi kebijakan publik ke dalam tiga pendekatan, yaitu *top-down*, *bottom-up*, dan *synthesizing*. Model Edwards III dan Grindle termasuk pendekatan *top-down* (Pülzl & Treib, 2007), sedangkan model Lipsky termasuk pendekatan *bottom-up* (Hill & Hupe, 2002). Dengan menggabungkan kerangka regulasi yang bersifat *top-down* dan peran birokrasi garis depan serta kearifan lokal yang bersifat *bottom-up*, penelitian ini berkontribusi memperkaya khazanah teori implementasi kebijakan publik pada pendekatan *synthesizing*.

Hampir semua informan, yaitu 19 orang (95%), mendukung revitalisasi kearifan lokal *Bale Tani* dan *gotong royong*. Hasil FGD juga mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung

yang memperkuat peran BPBD Kabupaten Lombok Timur sebagai *street-level bureaucracy* dalam mengimplementasikan model kearifan lokal. Pertama, tersedianya regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana beserta regulasi turunannya hingga Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kedua, telah terbentuk kelembagaan penanggulangan bencana dari tingkat pusat, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten. Ketiga, adanya peran serta masyarakat melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat kabupaten dan TSBD di tingkat desa. Keempat, tersedianya pendanaan berupa dana siap pakai yang dialokasikan setiap tahun anggaran dari APBD.

Di sisi lain, hasil FGD juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat. Pertama, keterbatasan anggaran: alokasi APBD setiap tahun masih terbatas untuk kegiatan tanggap darurat, sedangkan anggaran mitigasi jarang dialokasikan. Kedua, keterbatasan sumber daya aparatur: jumlah aparatur tidak sebanding dengan beban kerja, terutama pada kegiatan tanggap darurat, dan BPBD dipersepsikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) lain sebagai OPD "buangan" sehingga banyak aparturnya tidak memiliki kompetensi kebencanaan. Ketiga, lemahnya koordinasi dan sinergi program: kebijakan mitigasi bencana belum dikoordinasikan dan disinergikan dengan OPD lain, seperti Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Keempat, belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Mitigasi Bencana sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2012. Kelima, minimnya kesadaran masyarakat dalam perencanaan penanggulangan bencana: risiko bencana dan mitigasinya tidak diusulkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) maupun kecamatan (musrenbangcam).

Aparatur BPBD menyatakan perlunya penguatan kapasitas BPBD dan TSBD sebagai berikut.

"... kapasitas BPBD sebagai street-level bureaucracy terdepan dalam

penanggulangan bencana gempa bumi perlu diperkuat. Penguatan BPBD dapat dilakukan dengan mengatasi semua faktor hambatan maupun kendala yang ada. Selain itu, penguatan juga perlu dilakukan pada Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)". (Wawancara dengan aparatur BPBD)

Setelah BPBD dan TSBD diperkuat, implementasi kebijakan mitigasi bencana gempa bumi berbasis kearifan lokal juga memerlukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012–2032. Pasal 19 huruf b perda tersebut menyebutkan bahwa kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Namun, perda tersebut tidak merinci kecamatan mana saja yang memiliki kelas bahaya, kerentanan, dan risiko gempa bumi tinggi, sedang, dan rendah. Padahal, rincian tersebut diperlukan sebagai dasar penataan ruang yang sensitif terhadap risiko gempa.

PENUTUP

Risiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Timur tergolong tinggi, dengan 26.493 ha (16,49% luas daratan) berada pada kelas bahaya tinggi, sementara kapasitas daerah hanya tergolong sedang. Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan kebijakan mitigasi pascagempa bumi yang merevitalisasi kearifan lokal *Bale Tani* dan *gotong royong*, dengan BPBD sebagai *street-level bureaucracy*. Tahapan implementasi yang dapat dilakukan BPBD meliputi pemetaan wilayah dengan kelas bahaya gempa tinggi, perancangan revitalisasi kearifan lokal, dan implementasi kearifan lokal tersebut. Implementasinya didukung oleh regulasi, kelembagaan, peran serta masyarakat, dan dana siap pakai, tetapi masih terhambat oleh keterbatasan anggaran mitigasi, kompetensi aparatur, lemahnya koordinasi antar-OPD, ketiadaan Perbup tentang Rencana Mitigasi Bencana, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana tidak cukup dijelaskan melalui pendekatan *top-down* atau *bottom-up* semata. Kerangka regulasi dari atas perlu dipadukan dengan diskresi birokrasi garis depan dan kearifan lokal dari bawah, sehingga penelitian

ini memperkaya teori implementasi kebijakan publik pada pendekatan *synthesizing*.

Secara praktis, BPBD perlu diperkuat melalui penerbitan Perbup tentang Rencana Mitigasi Bencana sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2012. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012–2032 perlu direvisi agar memuat rincian kelas bahaya, kerentanan, dan risiko gempa bumi per kecamatan.

Penelitian ini terbatas pada bencana gempa bumi di satu kabupaten. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji kebijakan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal pada jenis bencana lain, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, serta membandingkannya antardaerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akman, A. G. G., et al. (2018). *Penanganan pasca gempa Lombok 2018*. Mediatama Saptakarya.
- ASEAN Secretariat. (2025). *ASEAN disaster resilience outlook: Preparing for a future beyond 2025*. ASEAN Secretariat.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Pembelajaran penanganan darurat bencana gempa bumi Lombok*. BNPB & USAID.
- Carter, W. N. (2020). *Disaster management: A disaster manager's handbook*. Asian Development Bank.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Grindle, M. S. (1997). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. SAGE Publications.
- Juhad, M. (2026). *Bencana gempa bumi: Kebijakan, konsep, implementasi*. Ganesha Kreasi Semesta.
- Kabul, L. M., Yasin, M., & Subhani, A. (2021). Penanganan perencanaan sarana dan prasarana bencana kebakaran pada wilayah permukiman padat penduduk di Kota Mataram. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(2), 313–321.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peacock, W. G. (2021). *Planning for disaster/hazard resilience: Mitigation planning, mitigation policies, and assessing planning integration*. Hazard Reduction & Recovery Center, Texas A&M University.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). *Kajian risiko bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing public policy. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Eds.), *Handbook of public policy analysis: Theory, politics, and methods* (pp. 89–107). CRC Press.
- Ruswadi, D., & Maarif, S. (2023). Implementation of disaster response policy in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 464, 10003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346410003>
- Samudra, A. A. (2010). *Pertimbangan kearifan lokal dalam perspektif administrasi publik dan public finance* [Pidato pengukuhan guru besar]. Universitas Ngurah Rai.
- Samudra, A. A. (2023). *Black swan earthquake dan implikasi kebijakan publik*. Samudra Biru.
- Samudra, A. A. (2024). *Kearifan lokal dan manajemen bencana: Belajar dari pengalaman masyarakat kuno menanggulangi bencana dengan kearifan lokal*. Deepublish.

Sinambela, M., et al. (2012). *Mitigasi dan manajemen bencana*. Yayasan Kita Menulis.

Taofik, M. J. (2026). Cultural governance and policy implementation in public health: Accelerating stunting reduction in East Lombok through social integration and institutional capacity. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102360. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102360>

Tim Pusat Studi Gempa Nasional. (2018). *Rangkaian gempa Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Balitbang Kementerian PUPR.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2017). *Natural disaster risk assessment: Governance system, methodologies, and use of results*. UNDRR Regional Office for Asia and the Pacific.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2020). *Disaster risk reduction in Indonesia: Status report 2020*. UNDRR Regional Office for Asia and the Pacific.